



SOSIALISASI PENGUATAN PERAN PEMUDA DALAM MENENTUKAN ARAH GERAK KEPEMUDAAN DI DESA GADEN, KECAMATAN TRUCUK, KABUPATEN KLATEN

Danu Setiawan^{1*}, Nur Baiti², Tsania Nur Syahadatina³, Lintang Bagus Yogyansah⁴
^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

20-08-2026

Disetujui:

21-08-2026

Dipublikasi:

23-08-2026

Kata Kunci:

*Karang Taruna; Pemuda;
Sosialisasi; Penguatan
Peran; Desa Gaden*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman pemuda Karang Taruna Desa Gaden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten mengenai arah gerak, tugas, wewenang, serta dasar hukum organisasi, sekaligus mendorong keterlibatan pemuda dalam menentukan arah gerak kepemudaan di desa. Kegiatan dilatarbelakangi oleh besarnya jumlah anggota Karang Taruna yang belum diimbangi dengan kejelasan arah organisasi. Pengurus maupun anggota masih memiliki keterbatasan dalam memahami tugas pokok, fungsi, dan wewenang, serta dasar hukum yang mengatur Karang Taruna. Kegiatan dilaksanakan melalui identifikasi kondisi awal, observasi, wawancara, sosialisasi, dan diskusi partisipatif bersama pengurus dan anggota Karang Taruna. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman mengenai arah organisasi, tugas dan fungsi kepengurusan, serta dasar hukum menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi keberlangsungan kegiatan Karang Taruna. Sosialisasi yang mencakup penyampaian materi mengenai tugas dan fungsi kepengurusan, pengenalan dasar hukum, diskusi kelompok, serta forum perumusan arah organisasi memberikan pemahaman awal kepada peserta mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam organisasi. Kegiatan juga menghasilkan kesepakatan awal mengenai perlunya penataan pembagian tugas kepengurusan, penyusunan program kerja jangka pendek dan menengah, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa. Kegiatan penguatan peran pemuda ini menjadi langkah awal dalam mendorong tata kelola Karang Taruna yang lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan di tingkat desa.

PENDAHULUAN

Pemuda menempati posisi strategis dalam pembangunan suatu bangsa, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang menempatkan pemuda sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang perlu diberdayakan potensinya (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Dalam konteks kehidupan masyarakat desa, Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat serta berfungsi sebagai wadah pengembangan generasi muda dalam berbagai bidang, mulai dari keorganisasian, ekonomi, pendidikan, olahraga, hingga kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019).



Kedudukan Karang Taruna tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025. Regulasi tersebut memberikan dasar bagi penyelenggaraan Karang Taruna sebagai organisasi yang memiliki struktur kepengurusan, tugas, fungsi, serta peran dalam kehidupan sosial masyarakat desa (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019; Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025). Beberapa kajian terdahulu juga menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki posisi strategis dalam mendorong partisipasi dan kreativitas pemuda dalam pembangunan desa (Robert, 2019). Dengan arah organisasi yang jelas, pembagian peran yang dipahami bersama, serta pengetahuan mengenai dasar hukum dan kelembagaan, Karang Taruna dapat menjadi wadah yang mendorong partisipasi pemuda sekaligus menjadi mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terlihat di Desa Gaden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Jumlah anggota Karang Taruna di desa ini tergolong besar, tetapi besarnya jumlah anggota belum diikuti dengan kejelasan arah organisasi. Berdasarkan identifikasi awal, para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna belum mengetahui secara pasti arah organisasi karena belum terdapat visi maupun program kerja jangka panjang yang dipahami bersama. Pengurus dan anggota juga masih memiliki keterbatasan dalam memahami tugas dan wewenang masing-masing dalam menjalankan organisasi. Kondisi tersebut diperkuat oleh minimnya pengetahuan mengenai dasar hukum yang mengatur Karang Taruna, sehingga kegiatan organisasi cenderung berlangsung berdasarkan kebutuhan atau agenda tertentu dan belum didukung oleh perencanaan yang berkelanjutan. Kondisi mengenai keterbatasan pemahaman pemuda terhadap tugas pokok, fungsi, dan landasan hukum organisasi juga sejalan dengan temuan bahwa kesadaran dan pemahaman pemuda dalam berorganisasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas Karang Taruna (Robert, 2019).

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya beberapa kondisi yang perlu mendapat perhatian. Pertama, terdapat kesenjangan antara jumlah anggota dan pemanfaatan potensi organisasi. Jumlah anggota yang besar semestinya dapat menjadi modal sosial bagi Karang Taruna, tetapi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan karena belum adanya arah gerak organisasi yang jelas. Kedua, terdapat kesenjangan antara keberadaan struktur organisasi dan pemahaman pengurus maupun anggota terhadap peran serta wewenangnya. Secara administratif organisasi telah terbentuk, tetapi pemahaman mengenai fungsi masing-masing masih perlu diperkuat. Ketiga, terdapat kesenjangan antara ketersediaan regulasi dan pemahaman anggota terhadap regulasi tersebut. Negara telah menyediakan dasar hukum bagi penyelenggaraan Karang Taruna melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 beserta perubahannya, tetapi pengetahuan mengenai regulasi tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh pengurus dan anggota yang menjalankan organisasi di tingkat desa (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata-mata ketiadaan wadah kepemudaan, melainkan masih perlunya penguatan kapasitas dan pemahaman pemuda di dalam organisasi. Keberadaan organisasi secara formal tidak secara otomatis menghasilkan pemberdayaan apabila tidak disertai pemahaman anggota mengenai peran, tanggung jawab, dan tata kelola organisasi (Lathif & Amanullah, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kegiatan yang dapat memberikan pemahaman sekaligus membuka ruang bagi pengurus dan anggota untuk membicarakan arah organisasi secara bersama.

Atas dasar kondisi tersebut, kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui sosialisasi penguatan peran pemuda dalam menentukan arah gerak kepemudaan. Sosialisasi dipilih karena persoalan yang teridentifikasi terutama berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan dan kesadaran mengenai tugas, wewenang, arah organisasi, serta dasar hukum Karang Taruna. Selain memberikan informasi, kegiatan juga diarahkan pada diskusi dan perumusan bersama sehingga

pemuda tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi turut terlibat dalam membicarakan kebutuhan dan arah organisasi mereka. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa penguatan peran pemuda merupakan bagian penting dalam mendorong pembangunan desa melalui Karang Taruna (Tafsir et al., 2025).

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi relevan karena adanya beberapa kondisi yang mendukung kebutuhan penguatan kelembagaan Karang Taruna. Pertama, pembaruan regulasi melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Karang Taruna hingga tingkat desa (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025). Kedua, apabila tidak memperoleh penguatan dan pendampingan, potensi sumber daya pemuda di Desa Gaden berisiko belum termanfaatkan secara optimal dan dapat memengaruhi keberlanjutan aktivitas organisasi (Bastian & Farihin, 2025). Ketiga, penguatan peran pemuda di tingkat desa merupakan bagian penting dalam membangun kepemimpinan lokal dan mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan secara berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009).

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya diarahkan pada penyampaian pengetahuan mengenai Karang Taruna, tetapi juga pada penguatan pemahaman pengurus dan anggota mengenai peran, tugas, wewenang, serta dasar hukum organisasi, sekaligus membuka ruang partisipatif untuk menentukan arah dan program kerja kepemudaan di Desa Gaden.

METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Gaden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, dengan sasaran pengurus dan anggota Karang Taruna serta pihak pemerintah desa yang berkaitan dengan pembinaan organisasi kepemudaan. Kegiatan diawali dengan identifikasi kondisi awal untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman dan pelaksanaan peran pemuda dalam menjalankan organisasi Karang Taruna. Identifikasi awal tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan materi dan bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pengurus dan anggota.

Informasi mengenai kondisi awal diperoleh dari pengurus dan anggota Karang Taruna serta pihak pemerintah desa yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan maupun pembinaan Karang Taruna. Pemilihan sumber informasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengalaman, dan pemahaman terhadap aktivitas Karang Taruna di Desa Gaden.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman peserta terhadap arah organisasi, tugas dan wewenang kepengurusan, dasar hukum Karang Taruna, serta pelaksanaan kegiatan organisasi. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas dan keterlibatan pemuda dalam kegiatan Karang Taruna. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, struktur organisasi, program kerja, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kondisi organisasi.

Berdasarkan hasil identifikasi awal tersebut, kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui sosialisasi dan diskusi partisipatif. Materi sosialisasi mencakup arah gerak organisasi, tugas pokok dan fungsi kepengurusan, wewenang pengurus, serta dasar hukum Karang Taruna. Penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk memberikan ruang kepada peserta dalam menyampaikan pengalaman, permasalahan, dan kebutuhan organisasi. Kegiatan diakhiri dengan forum perumusan bersama mengenai arah dan program kerja Karang Taruna ke depan.

Untuk memperoleh gambaran mengenai hasil kegiatan, informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Proses tersebut digunakan untuk melihat kesesuaian informasi mengenai kondisi awal dan



respons peserta selama kegiatan. Analisis informasi dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Informasi yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fokus kegiatan, disajikan secara sistematis, dan digunakan untuk menggambarkan perubahan pemahaman serta hasil diskusi dan perumusan yang berlangsung selama kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Pemuda terhadap Arah Gerak, Tugas, dan Wewenang Organisasi

Identifikasi awal melalui observasi dan wawancara di Desa Gaden menunjukkan bahwa persoalan mendasar Karang Taruna bukan terletak pada kuantitas anggota, melainkan pada belum adanya arah gerak organisasi yang dipahami secara bersama. Sebagian besar pengurus dan anggota mengikuti kegiatan Karang Taruna secara rutin, namun belum dapat menjelaskan visi jangka panjang organisasi maupun program kerja yang dapat menjadi acuan bersama. Kondisi tersebut berkaitan dengan belum adanya perumusan visi, misi, dan program kerja yang disusun serta dipahami bersama oleh seluruh pengurus dan anggota Karang Taruna.

Kegiatan Karang Taruna selama ini lebih banyak dilaksanakan berdasarkan kebutuhan atau agenda tertentu sehingga belum memiliki perencanaan yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Akibatnya, anggota cenderung aktif ketika terdapat kegiatan, tetapi belum memiliki gambaran yang sama mengenai tujuan yang ingin dicapai organisasi dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kejelasan arah organisasi dan pembagian peran yang dipahami oleh seluruh anggota, sebagaimana pandangan bahwa organisasi kepemudaan yang efektif ditandai oleh kejelasan arah dan pembagian peran di antara anggotanya (Robert, 2019).

Selain persoalan arah organisasi, pemahaman terhadap tugas pokok, fungsi, dan wewenang kepengurusan juga masih terbatas. Beberapa pengurus yang menduduki jabatan struktural belum sepenuhnya memahami batas wewenang dan tanggung jawabnya. Kondisi tersebut menyebabkan pengambilan keputusan organisasi cenderung dilakukan secara spontan dan belum sepenuhnya mengacu pada pembagian peran serta mekanisme kelembagaan yang jelas.

Kondisi awal tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan sosialisasi penguatan peran pemuda. Materi mengenai tugas pokok, fungsi, dan wewenang kepengurusan disampaikan secara langsung, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Melalui proses tersebut, peserta mulai menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai posisi dan tanggung jawab masing-masing dalam struktur organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penguatan peran pemuda merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan desa melalui Karang Taruna (Tafsir et al., 2025).

Diskusi yang berlangsung secara interaktif juga mendorong peserta untuk mulai membicarakan kembali pembagian tugas kepengurusan secara lebih jelas. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi juga menjadi ruang bagi pengurus dan anggota untuk mengidentifikasi persoalan organisasi serta membicarakan kebutuhan penataan peran di dalamnya. Meskipun demikian, hasil tersebut masih memerlukan pendampingan dan tindak lanjut agar pemahaman yang diperoleh dapat diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan kegiatan Karang Taruna.

Pemahaman terhadap Dasar Hukum Karang Taruna

Selain persoalan arah organisasi dan pembagian tugas, kegiatan pengabdian juga menemukan adanya keterbatasan pemahaman pengurus dan anggota Karang Taruna Desa Gaden terhadap dasar hukum organisasi. Sebagian besar pengurus dan anggota belum mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur Karang Taruna, termasuk



Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 beserta perubahannya melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa pengurus, penyampaian mengenai dasar hukum, tugas, dan fungsi Karang Taruna sebelumnya belum menjadi bagian dari agenda sosialisasi secara khusus. Kegiatan yang selama ini dilakukan lebih banyak berfokus pada penyampaian informasi mengenai kegiatan atau agenda tertentu, sedangkan pemaparan mengenai dasar hukum dan tata kelola organisasi belum menjadi agenda tetap dalam forum kepemudaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan organisasi secara formal belum selalu diikuti oleh pemahaman anggota mengenai kedudukan dan tanggung jawab kelembagaannya. Karang Taruna berpotensi dipandang hanya sebagai wadah kegiatan sosial informal apabila pengurus dan anggota belum memahami dasar hukum, fungsi, serta kedudukannya dalam kehidupan masyarakat desa. Karena itu, penguatan pemahaman hukum menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan pengabdian ini.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, materi mengenai ketentuan dasar Karang Taruna disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan kondisi peserta. Materi mencakup penjelasan mengenai keanggotaan, pembinaan oleh pemerintah desa, serta hak dan kewajiban organisasi (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019). Penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi sehingga peserta dapat menghubungkan ketentuan yang disampaikan dengan kondisi organisasi mereka sehari-hari.

Respons peserta selama kegiatan menunjukkan adanya ketertarikan terhadap materi dasar hukum Karang Taruna. Hal tersebut terlihat dari pertanyaan dan diskusi mengenai implikasi regulasi terhadap tata kelola organisasi serta hubungan Karang Taruna dengan pemerintah desa. Dengan demikian, sosialisasi memberikan ruang awal bagi peserta untuk mengenali keberadaan payung hukum organisasi dan memahami pentingnya aspek kelembagaan dalam menjalankan kegiatan Karang Taruna. Penguatan pemahaman tersebut penting karena keberadaan wadah organisasi tidak secara otomatis menghasilkan pemberdayaan pemuda apabila tidak disertai kesadaran hukum dan kelembagaan yang memadai (Lathif & Amanullah, 2023).

Pelaksanaan Sosialisasi Penguatan Peran Pemuda dalam Menentukan Arah Gerak Kepemudaan

Kegiatan sosialisasi penguatan peran pemuda dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama berupa penyampaian materi mengenai arah gerak organisasi dan dasar hukum Karang Taruna. Tahap kedua dilakukan melalui forum diskusi kelompok untuk memberikan ruang kepada peserta dalam menyampaikan aspirasi, pengalaman, dan permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan organisasi. Tahap ketiga berupa sesi perumusan bersama mengenai arah dan program kerja Karang Taruna ke depan.

Rangkaian kegiatan tersebut dirancang secara partisipatif agar penguatan peran pemuda tidak hanya berlangsung dalam bentuk penyampaian materi secara satu arah. Peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan terlibat dalam membicarakan kebutuhan organisasinya sendiri. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan partisipatif berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai bagian aktif dalam proses penguatan kapasitas organisasi (Lathif & Amanullah, 2023).

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya kesepakatan awal di antara peserta mengenai beberapa kebutuhan organisasi. Peserta menyepakati pentingnya penyusunan program kerja jangka pendek dan menengah, penataan kembali pembagian tugas kepengurusan agar lebih jelas, serta pelibatan pemerintah desa dalam pembinaan dan fasilitasi kegiatan Karang Taruna. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil penting dari kegiatan karena menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya menghasilkan pemahaman terhadap materi, tetapi juga membuka ruang bagi peserta untuk membicarakan arah organisasi secara bersama.



Kegiatan tersebut sekaligus menjadi titik awal untuk mempertemukan potensi sumber daya pemuda dengan kebutuhan penataan organisasi. Besarnya jumlah anggota Karang Taruna dapat menjadi modal sosial apabila didukung oleh arah organisasi, pembagian peran, dan program kerja yang jelas. Dalam konteks tersebut, kegiatan penguatan peran pemuda dapat menjadi salah satu langkah awal dalam mendorong organisasi agar lebih terarah dan mampu menjalankan fungsi sosialnya di tingkat desa (Bastian & Farihin, 2025).

Meskipun demikian, hasil kegiatan ini belum dapat dipandang sebagai penyelesaian seluruh persoalan organisasi. Kesepakatan yang dihasilkan masih memerlukan tindak lanjut melalui penyusunan dan pelaksanaan program kerja, penegasan pembagian tugas, serta koordinasi dengan pemerintah desa. Keberlanjutan tersebut penting karena penguatan peran pemuda dalam pembangunan merupakan proses yang membutuhkan keterlibatan dan pendampingan secara berkelanjutan, bukan hanya melalui satu kali kegiatan sosialisasi (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009).

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penguatan peran pemuda di Desa Gaden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, dapat disimpulkan bahwa pengurus dan anggota Karang Taruna masih memiliki keterbatasan dalam memahami arah dan tujuan organisasi, pembagian tugas dan fungsi, kewenangan kepengurusan, serta dasar hukum penyelenggaraan Karang Taruna. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan cenderung bersifat situasional, mengikuti kebutuhan atau agenda tertentu, tanpa didukung oleh perencanaan jangka pendek maupun jangka menengah yang disusun dan dipahami secara bersama.

Kegiatan sosialisasi melalui penyampaian materi, diskusi, dan forum partisipatif memberikan pemahaman awal kepada pengurus dan anggota mengenai tugas, wewenang, dasar hukum, serta pentingnya keterlibatan pemuda dalam menentukan arah organisasi. Kegiatan tersebut juga mendorong munculnya kesadaran bersama mengenai perlunya penataan kepengurusan dan penyusunan program kerja yang lebih terarah.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan penyusunan visi dan misi, penetapan program kerja jangka pendek dan menengah, penegasan pembagian tugas serta kewenangan pengurus, serta peningkatan koordinasi antara Karang Taruna dan pemerintah desa. Pembinaan mengenai dasar hukum Karang Taruna juga perlu dilakukan secara berkala disertai evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk menjaga keterlibatan anggota dan keberlanjutan kegiatan. Dengan tindak lanjut tersebut, Karang Taruna Desa Gaden diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pemuda sebagai kekuatan sosial yang berpartisipasi secara aktif, terarah, dan berkelanjutan dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

REFERENSI

- Bastian, A. P., & Farihin, A. (2025). Peran Karang Taruna dalam pemberdayaan pemuda Desa Pasirbungur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Bisnis Internasional Indonesia (BII)*, 5(1), 169–177.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna*.
- Lathif, S. W., & Amanullah, A. S. (2023). Pemberdayaan pemuda melalui pembentukan Karang Taruna dusun di Desa Sumberbanjar. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 290–296.



- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148.
- Robert. (2019). Peran pemuda Karang Taruna dalam pembangunan di Desa Metun Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 3–25.
- Tafsir, M., Fajriah, Y., Sufiati, S., Dahrul, A., Djaharuddin, D., Bungatang, T., & Sadeli, Y. A. (2025). Penguatan peran pemuda dalam pembangunan desa melalui Karang Taruna. *Jurnal Kemitraan Masyarakat*, 2(2), 232–240.